

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN PROGRAM TAX MONITOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022**

(Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN PROGRAM TAX MONITOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
keserjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

MOH. RAUL ZABANA PAHLEVI

201910110311311



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PELAKSANAAN PROGRAM TAX MONITOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2022 (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DI KABUPATEN SITUBONDO)**

Diajukan Oleh:

MOH. RAUL ZABANA PAHLEVI

201910110311311

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Wangan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOH. RAUL ZABANA PAHLEVI

201910110311311

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOH. RAUL ZABANA PAHLEVI

NIM : 201910110311311

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PROGRAM TAX MONITOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022 (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 November 2023



Moh. Raul Zabana Pahlevi

Ungkapan Pribadi:

Selesaikan apapun yang kamu mulai



ABSTRAKSI

Nama	: Moh. Raul Zabana Pahlevi
NIM	: 201910110311311
Judul	: Pelaksanaan Program Tax Monitor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo)
Pembimbing	: Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
	Fitria Esfandiari, SH., M.H

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berfokus pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri. Keuangan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang didalamnya termasuk penerimaan dari pajak daerah. Kabupaten Situbondo melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan mengeluarkan Program Tax Monitor yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini pelaksanaan dan faktor penghambat dari pelaksanaan program *tax monitor*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Situbondo, khususnya pada empat objek pajak yakni pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Adapun metode yang digunakan yakni penulisan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terlaksananya program *tax monitor* ini penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan. Faktor penghambatnya berasal dari internal seperti landasan hukum dan sumber daya, serta faktor eksternal dari pihak wajib pajak. Saran dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan pendekatan ulang kepada seluruh wajib pajak yang terkait, dengan melakukan sosialisasi ulang lebih mendalam.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, *Tax Monitor*

ABSTRACT

Name	: Moh. Raul Zabana Pahlevi
NIM	: 201910110311311
Title	: Implementation of the Tax Monitor Program to Increase Original Regional Income Based on Regent Regulation Number 48 of 2022 (Study at the Regional Revenue Agency in Situbondo Regency)
Advisor	: Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum Fitria Esfandiari, SH., M.H

The administration of regional government focuses on the ability of the Regional Government to explore its own financial resources. One of the sources of regional finance is Regional Original Income or PAD, which includes revenue from regional taxes. Situbondo Regency is making efforts to optimize regional tax revenues by issuing a Tax Monitor Program which is based on Situbondo Regency Regent Regulation Number 48 of 2022 concerning Electronic Payment and Reporting of Parking Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax. Formulation of the problem in this research is the implementation and inhibiting factors of implementing the tax monitor program. This research aims to determine the implementation of the Tax Monitor Program in order to increase regional tax revenues in Situbondo Regency, especially on four tax objects, namely parking tax, hotel tax, restaurant tax and entertainment tax. The method used is empirical legal. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research with the implementation of this tax monitoring program, regional tax revenues, especially hotel taxes and restaurant taxes, have increased significantly. The inhibiting factors come from internal, such as legal grounds and resources, as well as external factors from the taxpayer. Suggestions in this research the Situbondo Regency Regional Revenue Agency needs to re-approach all relevant taxpayers, by carrying out more in-depth socialization.

Keywords: *Regional Government, Regional Tax, Regional Original Income, Tax Monitor*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Program Tax Monitor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo)**” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. (Wakil Dekan II), Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum. dan Ibu Fitria Esfandiari, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan keapada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku dosen wali penulis di kelas F Angkatan Tahun 2019 yang selalu memberikan perhatian dan mendukung mahasiswa-mahasiswanya selama menimba ilmu di perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama di Fakultas Hukum.
6. Ibu Ari Pudji Lestari (mami) yang selalu mencintai, menyayangi dan menjadi inspirasi bagi penulis. Terima kasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan terhadap penulis. Dan juga ucapan terima

kasih penulis sampaikan kepada Bapak Moh. Riza Pahlevi (aba) yang selalu mendoakan penulis dan memerikan dukungan baik secara material maupun immaterial.

7. Ucapan terima kasih penulis kepada kakak Moh. Alivfigo Reicoba Pahlevi dan juga adek Razvan yang telah menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis.
8. Kepada Alvidha Ayu Sudiono terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang meneman, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. Teman-teman penulis yaitu Thoriq, Haikal, Sopel, Dani, Agis, Afis, Ridho mas Bimbim, mas Bagas, mas Cemen, Nasa, Lopan, Wawan, Putra, Fardhan yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk walau terpisah jarak.
10. Teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan memberi semangat kepada penulis. Terimakasih banyak penulis ucapan untuk segala waktu dan dukungannya.
11. Kepada Kantor BAPENDA Situbondo dan seluruh staff terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan yang akan datang, karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang,09 Oktober 2023

Penulis

Moh. Raul Zabana Pahlevi


DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Metode Pendekatan.....	11
1.6.2 Jenis Sumber Data	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.4 Analisa Data	13
1.6.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15

2.1 Keuangan Daerah	15
2.1.1 Pemerintah Daerah.....	15
2.1.2 Sumber Pendapatan Daerah	16
2.1.3 Konsep Keuangan Daerah.....	17
2.2 Pajak Daerah	19
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	19
2.2.2 Fungsi Pajak Daerah.....	20
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	22
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	23
2.3 Pajak Parkir	24
2.3.1 Pengertian Pajak Parkir.....	24
2.4 Pajak Hotel.....	26
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel	26
2.4.2 Objek Pajak Hotel.....	27
2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel	27
2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	28
2.4.5 Pelaporan Pajak Hotel	28
2.4.6 Perhitungan Pajak Hotel.....	28
2.5 Pajak Restoran.....	29
2.5.1 Pengertian Pajak Restoran.....	29
2.5.2 Objek Pajak Restoran	29
2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	29
2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	30
2.5.5 Pelaporan Pajak Restoran.....	30
2.5.6 Perhitungan Pajak Restoran	30
2.6 Pajak Hiburan.....	31
2.6.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	31
2.6.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	32
2.6.3 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan	32
2.7 Kontribusi	33
2.8 Program Tax Monitor	34


2.8.1 Pengertian Program Tax Monitor	34
2.8.2 Tujuan Program Tax Monitor	37
2.9 Teori Efektifitas Hukum	37
2.9.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	39
BAB III.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	51
3.1.1 Letak Geografis.....	51
3.1.2 Topografi	53
3.1.3 Geologis.....	53
3.1.4 Iklim.....	54
3.2 Secara Demografi	54
3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	54
3.2.2 Persebaran Penduduk.....	55
3.3 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	55
3.3.1 Kedudukan Dan Susunan Organisasi	55
3.3.2 Tugas dan Fungsi	57
3.3.3 Tata Kerja	58
3.4. Pelaksanaan program Tax Monitor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo.	60
3.4.1 Program Tax Monitor	60
3.4.2 Cara Bekerja Tax Monitor.....	63
3.4.3 Tahapan Pemasangan Alat Tab Tax Monitor Sebagai Alat Pengawas.....	65
3.4.4 Lembaga yang Terlibat.....	67
3.4.5 Perbedaan yang Terjadi Terkait Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkan Program Tax Monitor.....	68
3.5 Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo	73
3.5.1 Faktor Internal	73
3.5.3 Faktor Eksternal	76

BAB IV	83
PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Situbondo	52
Tabel 3.2 Topografi Kabupaten Situbondo Menurut Kecamatan	53
Tabel 3.3 Demografi Kabupaten Situbondo Menurut Kecamatan.....	55
Tabel 3.4 Data sebelum menggunakan Program Tax Monitor pada tahun 2022	70
Tabel 3.5Data Setelah menggunakan Program Tax Monitor pada tahun 2023	71




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	52
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	60
Gambar 3.3 Alat Tab Tax Monitor oleh Bank Jatim	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	87
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan.....	88
Lampiran 3 : Surat izin penelitian.....	90
Lampiran 4 : Surat Keterangan Plagiasi.....	91
Lampiran 5 : Dokumentasi dengan narasumber Bapak Marzuki Kepala Bidang P3SIPD	92



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2012). *Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Java*. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adriani, P.J. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta. Gramedia.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
- Badudu, J.S. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)*, Bali Pustaka: Jakarta.
- BPS Kabupaten Situbondo
- Darwi. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Drs. Syaukani, dkk. (2003). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Paramitha, L. M., Domai, T., & Suwondo. (2013). *Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, I(4), 91-100.
- Peraturan Bupati Situbondo nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 154
- Siahaan, Marihot P. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi*, (Liberty: Yogyakarta, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Reseach jilid 1* (Remaja Rosdakarya : Bandung, 1999).

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44 Tentang Pajak Daerah.

